




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**KECAMATAN KADIA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA KENDARI KECAMATAN KADIA

Jl. wayong

KEPUTUSAN CAMAT KADIA KOTA KENDARI

NOMOR 10 TAHUN 2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. Bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Kadia Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kadia Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/II/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kantor Camat Kadia Kota Kendari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KADIA KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Pasal 1

Yang dimaksud Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kadia Kota Kendari Tahun 2021 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN
1	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memperlancar kegiatan operasional Kecamatan Kadia	Terpenuhinya Kepuasan atas pelayanan yang diberikan
2	Terselaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Terpenuhinya pelayanan Koordinasi harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pasal 4

Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan untuk :

- 1. Menyusun Perencanaan jangka Panjang;
- 2. Menyusun Perencanaan Tahunan;
- 3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- 4. Menyusun pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- 6. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 2021

CAMAT KADIA,

ALDAKESUTAN LAPAE S.Si
NIP. 19670804 200701 1 028

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KADIA**

Tugas : Membantu walikota dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan dan Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan

- Fungsi :**
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan saran prasarana Fasilitas Umum;
 - f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan Kelurahan;
 - i. Pengkoordinasian pencegahan, Penanggulangan dan penanganan Pasca bencana;
 - j. Pengkoordinasian dan Penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan Kependudukan di Kecamatan;
 - k. Pelaksanaan Pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan di wilayah Kerja Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Kadia	$\frac{\text{jumlah Pelayanan yang dilakukan Sesuai SOP}}{\text{jumlah seluruh layanan yang sesuai SOP}} \times 100\%$	Petugas Pelayanan	Camat/Sekcam
2.	Tersedianya sarana prasarana dan peralatan gedung kantor yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan	Persentase jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang layak dan memadai	$\frac{\text{jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang terawat}}{\text{jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang ada}} \times 100\%$	Report Base Data Pengurus barang	Sekcam/ Kasubag Umum

3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda di kecamatan Kadia	$\frac{\text{jumlah pelanggaran Perda} - \text{Jumlah pelanggaran perda Tahun}}{\text{Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan Tahun}} \times 100\%$	Report Base Kejadian Bulanan	Kasi Trantib
		Persentase Konflik yang ditindak lanjuti/difasilitasi	$\frac{\text{jumlah Konflik yang ditindak lanjuti/difasilitasi}}{\text{jumlah Konflik}} \times 100\%$	Report Base Kejadian Bulanan	Kasi Trantib
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	$\frac{\text{jumlah Masyarakat yang hadir dalam musrenbang}}{\text{jumlah Seluruh Undangan Musrenbang}} \times 100\%$	Daftar hadir Musrenbang Kecamatan	Kasi P2M / Kasi Pelayanan Terpadu
		Presentase Usulan Masyarakat Kelurahan yang direkomendasikan ditingkat Kecamatan	$\frac{\text{jumlah Kegiatan usulan Masyarakat yang direkomendasikan}}{\text{jumlah Seluruh Program Kegiatan yang diusulkan}} \times 100\%$	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Kasi P2M / Kasi E-Data dan E-Informasi Publik
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan yang di Bina	$\frac{\text{jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina}}{\text{jumlah Seluruh Organisasi Kemasyarakatan}} \times 100\%$	Report Base Pembinaan Organisasi Masyarakat	Kasi P2M / Kasi Pemerintahan

Kendari, 2021
CAMAT KADIA

ALDAKESUTAN LAPAE.S.Si
NIP. 19670804 200701 1 028